



## **PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1965.**

**NOMOR : 38**

No. : 5/1965.

**Tentang : Tarif Penyeberangan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

#### **MEMBACA :**

Laporan Kepala Dinas P.U. Daerah Tingkat I Jambi tanggal 19 Maret 1965, mengenai penambahan tentang sumber2 uang masuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jambi.

#### **MENIMBANG :**

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha Swadaya, maka dirasa perlu menaikkan tarif penyeberangan.
- b. bahwa tarif penyeberangan yang berlaku sekarang ini tidak sesuai lagi dengan biaya pengeluaran untuk Eksploitasi.

#### **MENGINGAT :**

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957,
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1956 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
4. Amanat Politik P.Y.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III yang berjudul "BERDIKARI".

#### **MENDENGAR :**

Musyawarah Dewan dalam rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

## MEMUTUSKAN :

Membatalkan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 4 tahun 1962, tentang tarif penyeberangan.

### MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PENYEBERANGAN SEBAGAI BERIKUT.

#### P a s a l 1

Tarif penyeberangan ini berlaku terhadap kendaraan bermotor/tidak bermotor dan muatan barang berat seperti yang tersebut dibawah ini :

1. Sebuah oto Truck Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Sebuah oto Bus Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
3. Sebuah Oplet/Pick Up/Jeep Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
4. Sebuah Speda Motor Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
5. Sebuah cikal/Pedati Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
6. Sebuah Speda Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
7. Tiap 2 100 kg muatan berat Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

#### P a s a l 2

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tingkat Tarif penyeberangan.

#### P a s a l 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

( M. SALEH JASIN )

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 no. 1 tahun 1957 (L.N.No.6) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965. No. 165/I/D.P.R.D.-G.R./1965.

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

( M. J. SINGEDEKANE )

Brig. Jen. T.N.L.